

**IMPLEMENTASI *GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE*  
(GATT) DALAM KASUS *DUMPING* ANTARA INDONESIA DAN UNI  
EROPA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**MUHAMMAD HARITS**

**02011381722396**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PALEMBANG**

**2021**

**LEMBARAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN  
MENGIKUTI  
UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI**

NAMA : MUHAMMAD HARITS  
NIM : 02011381722396  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM NTERNASIONAL

**JUDUL SKRIPSI:**

**IMPLEMENTASI *GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE*(GATT)  
DALAM KASUS *DUMPING* ANTARA INDONESIA DAN UNI EROPA**

Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Komprehensif Pada 3 Desember 2021  
Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi  
Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, 19 November 2021

Menyetujui,

**Pembimbing Utama,**



**Nurhidayatuloh, S.H.I, S.Pd, S.H,**  
**LL.M, M.H, M.H.I**  
**NIP 198511142015041001**

**Pembimbing Pembantu,**



**Akhmad Idris, S.H, M.H**  
**NIP 197402012003121001**



**Dekan Fakultas Hukum**  
  
**Dr. Febrian, S.H., M.S**  
**NIP 196201311989031001**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Harits  
NIM : 02011381722396  
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 06 November 1999  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Internasional

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Dengan demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 19 November 2021



Muhammad Harits

NIM: 02011381722396

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“For indeed, with hardship (will be) ease”*

[QS 94:5]

**Kupersembahkan Untuk:**

- ❖ Allah SWT
- ❖ Bapak dan Mamak
- ❖ Keluarga
- ❖ Seluruh Sahabat
- ❖ ALSA LC Unsri
- ❖ Almamater




## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Alhamdulillah Wa Syukurillah, segala puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT, dengan berkat rahmat serta karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik, lancar dan sesuai dengan yang telah direncanakan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi *General Agreement on Tariffs and Trade*(GATT) dalam Kasus *Dumping* antara Indonesia dan Uni Eropa”** Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, penulis pun menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan saran serta kritik sehingga dikemudian hari penulis dapat memperbaiki segala kekurangan ini. Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat kepada perkembangan ilmu pengetahuan dibidang Ilmu Hukum Internasional. Untuk itu pula penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sangat besarnya kepada Bapak Nurhidayatulloh, S.H.I, S.Pd, S.H, LL.M, M.H, M.H.I selaku pembimbing I dan Bapak Akhmad Idris, S.H, M.H selaku pembimbing II yang telah sangat sabar, ikhlas dan tulus serta merelakan meluangkan waktunya, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, dukungan dan arahan yang sangat berharga kepada penulis selama menulis skripsi ini. Akhir kata, semoga Allah SWT selalu memberikan karunia serta perlindungannya kepada kita semua. Aamiin Ya Rabb.

Palembang, 19 November 2021

Penulis,



Muhammad Harits

02011381722396

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada seluruh pihak yang telah meluangkan waktu, memberikan tenaga, semangat dan pikirannya dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini, yang antara lain;


1. Terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya dalam membantu penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini;
2. Bapak Saron Putro Sasmito, S.Pd. dan Ibu Neli Eponi, S.Pd. serta Hidayati Fadhilah dan Ahmad Najih Ainain selaku Keluarga Saya;
3. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., M.CL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Ibu Dr. Meria Utama, S.H.,LL.M Selaku Ketua Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Bapak Nurhidayatuloh, S.H.I, S.Pd., S.H., M.H., LL.M., M.H.I. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah banyak membantu, mengarahkan,

membimbing penulis dalam menyusun dan menyelesaikan penulisan skripsi ini;

10. Bapak Akhmad Idris, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah banyak membantu, mengarahkan, membimbing penulis dalam menyusun dan menyelesaikan penulisan skripsi ini;
11. Seluruh Dosen Hukum Internasional, yang telah membimbing dan memberi Ilmu Hukum Internasional kepada Penulis;
12. Seluruh Dosen Fakultas Hukum, Dosen MPK dan Dosen Lembaga Bahasa Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan mendidik penulis;
13. Seluruh Staff Karyawan/ti Akademik, Dekanat, Kemahasiswaan, Tata Usaha, Perpustakaan, Lab dan Karyawan/ti Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
14. *Asian Law Students Association Local Chapter* Universitas Sriwijaya;
15. *Local Board ALSA Local Chapter* Universitas Sriwijaya 2019-2020 “Cinta Damai”;
16. Sahabat Angkatan 2017 FH Unsri dan terkhusus Grup Otong dan Momok.
17. Syavira Ramadhanti selaku Tajuk Mahkota Saya;
18. *Netflix, Youtube, Iqiyi* dan berbagai macam *film, series, anime* dan *content* di dalamnya, saya ucapkan terima kasih banyak;
19. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, I wanna thank me for always being a giver, and tryna give more than I receive. I wanna thank me for tryna do more right than wrong, I wanna thank me for just being me at all times.*

Akhir kata terhadap semua doa, dukungan, semangat dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua dan untuk teman - teman perkuliahanku semoga setelah lulus dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ini kita menjadi suksse dan tetap menjaga tali silaturahmi serta semoga ilmu yang penulis dapatkan menjadi berkah dan bermanfaat kepada kita semua.

Palembang, 19 November 2021

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Harits', written in a cursive style.

Muhammad Harits

NIM: 02011381722396



## DAFTAR ISI

HALAMAN PENDAHULUAN .....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH .....	vi
DAFTAR ISI .....	ix
ABSTRAK.....	ix
BAB I : PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Ruang Lingkup .....	11
F. Kerangka Teori.....	12
1. Teori Keadilan .....	12
2. Kedaulatan Negara.....	13
3. Non-Diskriminasi.....	15
G. Metode Penelitian .....	16

1. Jenis Penelitian .....	16
2. Pendekatan Penelitian .....	17
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....	18
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	20
5. Teknik Analisis Bahan Penelitian.....	20
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	21
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>22</b>
<b>A. Tinjauan Umum Tentang General Agreement on Tariffs and Trade(GATT) .....</b>	<b>22</b>
1. Sejarah <i>General Agreement on Tariffs and Trade</i> (GATT) .....	22
2. Pengertian <i>General Agreement on Tariffs and Trade</i> (GATT) .....	29
3. Prinsip-Prinsip Dasar <i>General Agreement on Tariffs and Trade</i> (GATT)	31
4. Fungsi dan Tujuan <i>General Agreement on Tariffs and Trade</i> (GATT) .	39
<b>B. Tinjauan Umum Tentang World Trade Organization (WTO).....</b>	<b>41</b>
1. Sejarah <i>World Trade Organization</i> (WTO).....	41
2. Pengertian <i>World Trade Organization</i> (WTO) sebagai Organisasi Internasional .....	47
<b>C. Tinjauan Umum Tentang Dumping dan Anti-dumping.....</b>	<b>52</b>
1. Pengertian <i>Dumping</i> dan <i>Anti-dumping</i> .....	52
2. Jenis-Jenis <i>Dumping</i> .....	60
3. Pengaturan <i>Dumping</i> Menurut Hukum Indonesia .....	65
<b>BAB III : PEMBAHASAN.....</b>	<b>68</b>
<b>A. Penerapan General Agreement on Tariffs and Trade/GATT mengatur Tindakan Dumping terhadap Negara-Negara Anggota.....</b>	<b>68</b>



3. Pengaturan *Dumping* Menurut Hukum Indonesia **Error! Bookmark not defined.**

### BAB III

1. Penerapan <i>General Agreement on Tariffs and Trade</i> /GATT dalam Penyelesaian Sengketa Dagang .....	68
2. Pengaturan <i>Dumping</i> Terhadap Anggota <i>World Trade Organization</i> ...	75
3. Pengaturan <i>Anti-dumping</i> Terhadap Anggota <i>World Trade Organization</i>	81
4. Implikasi Tindakan <i>Dumping</i> Terhadap Anggota <i>World Trade Organization</i> .....	88
<b>B. Implementasi Putusan <i>Dispute Settlement Body</i> WTO dalam Kasus <i>Dumping</i> antara Indonesia dan Uni Eropa .....</b>	<b>95</b>
1. Kasus Posisi Kasus <i>Dumping</i> antara Indonesia dan Uni Eropa Dalam Ekspor Biodiesel.....	95
2. Putusan <i>Dispute Settlement Body</i> Kasus <i>Dumping</i> antara Indonesia dan Uni Eropa Dalam Ekspor Biodiesel .....	100
3. Analisis Kasus Tuduhan Uni-Eropa Terhadap Indonesia Melakukan Tindakan <i>Dumping</i> Ekspor Biodiesel Menurut Ketentuan <i>World Trade Organization</i> .....	107
4. Kronologi Implementasi Putusan <i>Dispute Settlement Body</i> WTO dalam Kasus <i>Dumping</i> antara Indonesia dan Uni Eropa.....	116
<b>BAB IV : PENUTUP.....</b>	<b>123</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>123</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>125</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>126</b>

**DAFTAR PUSTAKA.....22**

## ABSTRAK

*Dumping* telah di atur secara rinci di dalam *Agreement on Implementation of Article VI of The General Agreement Tariffs and Trade 1994 (Anti-Dumping Agreement)*. *Dumping* merupakan Diskriminasi terhadap penetapan harga oleh suatu negara ataupun perusahaan dengan harga yang lebih rendah untuk produk yang diekspor padahal tidak sesuai dengan harga normal di pasar domestik. Tindakan *Dumping* Pada dasarnya tidak dilarang dalam perdagangan internasional kecuali menimbulkan kerugian terhadap pihak lainnya. Oleh sebab itu, negara yang terdampak Tindakan *Dumping* dapat melakukan *Determinasi Dumping* atau *Anti-dumping* apabila merasa dirugikan hasil dari produk yang mereka impor. Tindak *Anti-dumping* oleh suatu negara yang awalnya bertujuan untuk melindungi Pasar domestik dari *dumping* justru dapat merugikan dan cenderung diskriminatif terhadap negara pengekspor. Fakta tersebut dapat dilihat dalam Kasus *Dumping* antara Indonesia dengan Uni Eropa. Indonesia sebagai negara Pengekspor Biodiesel dianggap melakukan tindakan *dumping* terhadap Pasar di Uni Eropa sehingga Beberapa permasalahan tersebut akan dibahas dalam skripsi ini. Penelitian ini akan membahas bagaimana Implementasi GATT mengatur Tindakan *Dumping* terhadap Negara-Negara Anggota dan apa Putusan yang diberikan *Dispute Settlement Body* WTO dalam Kasus *Dumping* antara Indonesia dan Uni Eropa. Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Hukum Normatif dengan pendekatan Peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil Penelitian ini adalah mengetahui GATT dalam mengatur tindakan *Dumping* terhadap negara anggota dan Putusan *Dispute Settlement Body* terhadap Kasus *Dumping* antara Indonesia dengan Uni Eropa.

Kata Kunci: *Anti-Dumping*, Ekspor Biodiesel, GATT, Indonesia, Uni Eropa, *World Trade Organization*

Palembang, November 2021

Mengetahui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,

  
Nurhidayatullah, S.H., S.Pd., S.H.


LL.M., M.E., M.H.I

NIP 198511142015041001

  
Akhmad Idris, S.H., M.H.

NIP 197402012003121001

Ketua Bagian Hukum Internasional

  
Dr. Meria Utama, S.H., LL.M

NIP 197805092002122003



## ABSTRACT

Dumping has been regulated in detail in the Agreement on Implementation of Article VI of The General Agreement Tariffs and Trade 1994 (Anti-dumping Agreement). Dumping is discrimination against pricing by a country or company with a lower price for exported products even though it is not by the regular price in the domestic market. Dumping is not prohibited in international trade unless it causes harm to the other party. Therefore, countries affected by the Dumping Action can carry out Determination of Dumping or Anti-dumping if they feel that they have been harmed by the results of the products they import. Anti-dumping actions by a country that initially aims to protect the domestic market from dumping can be detrimental and discriminate against the exporting country. This fact can be seen in the Dumping Case between Indonesia and the European Union. As a Biodiesel Exporting Country, Indonesia is considered to have carried out dumping actions on the European Union market, so that some of these problems will be discussed in this thesis. This study will discuss the implementation of GATT regulating Dumping Actions against Member Countries and the Decisions given by the WTO Dispute Settlement Body in Dumping Cases between Indonesia and the European Union. This study uses a normative legal research method with a statutory approach and a case approach. The results of this study are to find out GATT in regulating Dumping actions against member countries and the Dispute Settlement Body's Decision on Dumping Cases between Indonesia and the European Union.

Key words: Anti-Dumping, Biodiesel Export, GATT, Indonesia, European Union, World Trade Organization

Palembang, November 2021

Mengetahui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,



Nurhidayatulloh, S.H.I, S.Pd, S.H,

LL.M, M.H, M.H.I


NIP 198511142015041001



Akhmad Idris, S.H, M.H

NIP 197402012003121001

Ketua Bagian Hukum Internasional



Dr. Meria Utama, S.H., LL.M

NIP 197805092002122003

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perdagangan internasional “*international trade*” merupakan suatu transaksi pertukaran barang yang dilakukan oleh pemerintahan negara atau antar negara dengan negara lain. Dan menjalankan suatu hubungan perdagangan yang sesuai kesepakatan antar para pihak yang melakukan kegiatan perdagangan internasional tersebut. Adapun pengertian lainnya suatu kegiatan hubungan komersil yang dilakukan oleh masyarakat di suatu negara dengan masyarakat negari lain atas dasar *consensus* Bersama disebut perdagangan internasional. Masyarakat yang dimaksud dapat berupa antarperseorangan (perseorangan dengan orang lainnya), antara perorangan dengan pemerintahan suatu negara, atau pemerintahan suatu negara dengan pemerintahan negara lain.<sup>1</sup>

Perdagangan internasional adalah kegiatan tukar-menukar yang berlandaskan atas kehendak sukarela dari para pihak antarnegara. Latar belakang dari perdagangan internasional adalah *gains off trade* atau mendapatkan keuntungan perdagangan. Perdagangan sebagai alat vital dan sangat penting di dalam kegiatan ekonomi saat ini, oleh sebab tidak ada satupun entitas subjek hukum internasional di dunia seperti negara atau organisasi internasional yang tidak melakukan perdagangan internasional yang di dasarkan kepentingan masing-masing negara. Pada intinya suatu kegiatan perdagangan/ekonomi atau hubungan komersil yang diatur dalam hukum internasional dan berisikan proses pertukaran barang atau jasa tanpa ada paksaan atau sukarela dan

---

<sup>1</sup> Serlika Aprita dan Rio Adhitya, *Hukum Perdagangan Internasional*, Cetakan 1 (Depok: RajaGrafindo Persada, 2020), hlm. 1-2.

saling memberikan keuntungan. Ada berbagai motif atau tujuan melaksanakan perdagangan dalam hal ini subjek hukum internasional yaitu negara melakukan transaksi dagang melakukan kegiatan dagang internasional. Dan faktanya apabila negara ingin menjadi sejahtera, Makmur dan memiliki keuangan negara yang stabil pasti melakukan perdagangan internasional dimasa sekarang. Hal ini sudah banyak dibuktikan dalam sejarah peradaban dunia.<sup>2</sup> Hukum internasional sangat mementingkan adanya Prinsip persamaan kedaulatan negara, oleh sebab itu pentingnya suatu alat berupa organisasi internasional sebagai wadah bagi negara dalam melaksanakan perdagangan internasional dengan negara lainnya dan dalam hal ini wadah tersebut adalah *World Trade Organization* (WTO).

*General Agreement on Tariffs and Trade/GATT* sejak tahun 1986 sampai dengan tahun 1993 di Putaran Uruguay melahirkan suatu Organisasi Internasional yang berfokus dalam hal Perdagangan skala Internasional yaitu WTO. *World Trade Organization* sebagai suatu Organisasi Internasional memiliki kedudukan yang unik karena sebagai organisasi internasional yang independen dan berdiri sendiri terlepas dari badan kekhususan Persatuan Bangsa Bangsa (PBB). Terbentuknya WTO bertujuan melaksanakan cita-cita terdahulu dari peserta GATT dalam hal ini negara yang telah merumuskannya pada GATT pertama kali di tahun 1948. Adapun tujuan tersebut adalah membangun suatu wadah untuk negara-negara peserta GATT dalam kegiatan perdagangan internasional dan terbentuk organisasi internasional yaitu *World trade Organization* (dulunya *international trade organization* atau ITO).<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Adolf Huala, *Hukum Perdagangan Internasional: Prinsip-Prinsip dan Konsepsi Dasar* (Jakarta: PT. Rajawali Press, 2006), Bab. 1 hlm. 32.

Pada tahun 2016 sudah 164 Negara yang sudah meratifikasi Pengesahan yaitu Persetujuan Umum mengenai Tarif dan Perdagangan dalam Bahasa resminya disebut dengan *General Agreement on Tariffs and Trade* serta biasa disingkat GATT. Konvensi tersebut mengatur tentang perdagangan antar negara (*Multilateral*) bertujuan untuk membangun pertumbuhan ekonomi, menciptakan kesejahteraan masyarakat dunia adapun tujuan paling utama adalah menciptakan perdagangan bebas dan adil.<sup>4</sup>

GATT bertujuan melaksanakan dan terbentuknya perdagangan adil, bebas dan menjadi penyeimbang dalam kegiatan perdagangan internasional, dan mempermudah dalam kegiatan seperti penurunan tarif bea masuk dan menghilangkan permasalahan-permasalahan lainnya di dalam kegiatan perdagangan internasional. Sebagai Peraturan dalam ruang lingkup multilateral memuat asas-asas perdagangan internasional, GATT merumuskan norma bahwa perdagangan *multilateral* yang dilakukan *Non-Discrimination*. Suatu negara yang sudah bergabung, GATT tidak diperkenankan untuk memberikan perlakuan khusus bagi negara tertentu. Berkaitan dengan pernyataan sebelumnya negara yang tergabung dengan GATT wajib melaksanakan perlakuan yang berimbang dan bersifat mutualisme dalam hubungan perdagangan internasional. GATT berfungsi sebagai wadah bagi negara-negara untuk melakukan konsultasi dalam membahas dan menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dalam perdagangan internasional, GATT menjadi fondasi dasar pembentukan organisasi internasional dalam hal ini *World Trade Organization* serta mejadi tempat menyelesaikan sengketa perdagangan internasional bagi negara-negara anggota GATT.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564)

<sup>5</sup> *Ibid.*

*World Trade Organization* (WTO) sebagai organisasi internasional memiliki badan-badan khusus didalamnya sebagai berikut<sup>6</sup>:

1. *Ministerial Conference* – merupakan badan tertinggi di WTO untuk menciptakan suatu keputusan bersifat hirarki. WTO paling sedikit melaksanakan pertemuan dalam dua tahun satu kali serta bertanggung jawab untuk menciptakan regulasi yang akan dilakukan oleh WTO.
2. *Trade Policy Review Body & General Council / Dispute Settlement Body* – badan tersebut beranggotakan yang berasal dari perwakilan negara WTO dan sebagai pelaksana dari WTO. selanjutnya *General Council* terdapat rapat yang dilaksanakan tiap bulan.
3. *WTO Secretariat* – sebagai tempat pelaksanaan administratif dan harian sebagai organisasi internasional.
  - a. *WTO Councils* – di dalam badan tersebut setiap bidang perdagangan berisikan dewan-dewan sebagai berikut: “*Council for Trade in Services, Council for Trade in Goods, Committees and Working Parties, dan Council for Trade Related Aspects of Intellectual Property*”
4. *Working Parties and Committes*

Dengan adanya badan-badan yang khusus dan berbeda di dalam WTO, hal tersebut untuk mencapai tujuan-tujuan dari WTO. Tujuan-tujuan tersebut dilaksanakan menggunakan Prinsip-Prinsip Dasar yang dimiliki GATT dengan rincian sebagai berikut:

1. Prinsip *non-discrimination* (*most favoured nation* dan *national treatment*);
2. Prinsip Larangan Restriksi (Pembatasan) Kuantitatif,
3. Prinsip Perlindungan melalui Tarif,

---

<sup>6</sup> Meria Utama, *Hukum ekonomi internasional*, ed. oleh Iza Rumesten, Irsan, dan Putu Samawati (Palembang: PT. Fikahati Aneska, 2012), hlm. 42-43.



4. Prinsip Resiprositas,
5. Prinsip Perlakuan Khusus Bagi Negara Sedang Berkembang.

Pada prinsipnya para pelaku ekonomi yang melakukan kegiatan perdagangan internasional bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang harus di dasarkan pada prinsip *non-discrimination* yang ada dalam ketentuan GATT-WTO. Prinsip *non-discrimination* sangat diutamakan untuk mengantisipasi praktik persaingan curang dalam perdagangan internasional. Dengan tingkat persaingan usaha yang semakin kompetitif seringkali prinsip *non-discrimination* tidak diindahkan pelaku usaha untuk mendapat keuntungan sehingga timbulnya persaingan tidak sehat berkaitan dengan harga ataupun bukan harga “*price or not price competition*” atau biasa disebut *dumping*. Dengan demikian, *dumping* adalah diskriminasi harga dalam bentuk hambatan non-tariffs.<sup>7</sup>

*Dumping* dan *Anti-dumping* memang sudah diatur dalam GATT dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan WTO seperti contoh berikut: Tiongkok dikabulkan oleh WTO untuk menjatuhkan tarif kepada barang Amerika Serikat atas Tindakan tarif *Anti-dumping* pada masa Presiden Obama. Walaupun tarif tersebut sudah berdasarkan hukum perdagangan internasional dan akan tetapi Amerika Serikat tetap bertukar tarif secara sepihak tanpa seizin dari WTO.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Muhammad Sood, *Hukum Perdagangan Internasional* (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 124.

<sup>8</sup> Jamey Keaten, “WTO Izinkan China Jatuhkan Tarif pada Barang AS Senilai \$3,6 Miliar,” *matamatapolitik.com*, 2 November 2019, diakses 30 November 2020, <https://www.matamatapolitik.com/wto-izinkan-china-jatuhkan-tarif-pada-barang-as-senilai-36-miliar-news/>.

“...Dumping,...less than the normal value of the products, is to be condemned if it causes or threatens material injury to an established industry in the territory of a contracting party or materially retards the establishment of a domestic industry.”<sup>9</sup>

“In order to offset or prevent Dumping, a contracting party may levy on any dumped product an Anti-dumping duty. . . .”<sup>10</sup>

*Dumping* merupakan suatu kegiatan penetapan harga dimana suatu negara ataupun perusahaan memberlakukan lebih rendah dari harga biasa untuk harga barang yang diekspor daripada harga pasaran domestik padahal barangnya sama. Tindakan *Dumping* diatur dalam *Article VI GATT*. *Dumping* dikatakan Tindakan yang merugikan apabila tindakan tersebut membuat kerugian terhadap industri dalam negeri negara importir karena ketidaksesuaian nilai produk dari negara eksportir yaitu harganya terlalu rendah.<sup>11</sup>

Sedangkan *Anti-dumping* adalah kebijakan yang dibuat untuk menghindari terjadinya tindakan *Dumping*.<sup>12</sup>

Indonesia harus menyesuaikan diri dalam membentuk hukum ekonomi nasional dan menyelesaikan sengketa-sengketa perdagangannya sesuai dengan prinsip-prinsip WTO yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan pembentukan WTO dan keanggotaan di WTO. Dalam menyelesaikan sengketa terkait *dumping* dengan tunduknya Indonesia terhadap ketentuan WTO maka penyelesaian sengketa *dumping* harus sesuai dengan ketentuan *Anti-Dumping Agreement* atau

---

<sup>9</sup> Lihat di *General Agreement on Tariffs and Trade, Article VI*.

<sup>10</sup> Lihat di *General Agreement on Tariffs and Trade, Article VI*.

<sup>11</sup> Ni Wayan Ella Apriyani Dan Ayu Putu Laksmi Danyathi, “Dumping Dan Anti-Dumping Sebagai Bentuk Unfair Trade Practice Dalam Perdagangan Internasional,” *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum*, 2014, Hlm. 3.

<sup>12</sup> Ni Wayan Ella Apriyani Ayu, et al., Loc. Cit.

*Agreement on the Implementation of Article IV of GATT 1994*.<sup>13</sup> Sengketa muncul ketika terdapat negara anggota WTO yang merasa dirugikan akibat ditetapkannya suatu kebijakan perdagangan oleh salah satu negara anggota WTO sebagai contoh kasusnya adalah Indonesia yang menggugat Uni Eropa atas tuduhan *Dumping*, hal ini diawali Uni Eropa telah menuduh Indonesia melakukan *dumping* terhadap produk biodiesel (Biodiesel merupakan bahan bakar diesel alternatif yang diperoleh melalui reaksi transesterifikasi minyak nabati atau bahan lainnya sebagian besar terdiri dari triasilgliserol/trigliserida seperti lemak hewan / lemak nabati).<sup>14</sup>

perihal tersebut menyebabkan kinerja ekspor biodiesel Indonesia menyusut sehingga pemasukan negeri menyusut selaku akibat dari kebijakan itu. Tuduhan aplikasi *dumping* tersebut di tuduhkan oleh European Biodiesel Board yang berkata Indonesia menjual harga biodiesel mereka dibawah rata-rata sehingga perihal ini merugikan banyak pihak. antara lain Verbio AG( VBK) asal Jerman, Diester Industrie SAS asal Perancis serta Novaol Srl asal Italia. besaran yang dikenakan kepada masing- masing industri antara lain Masa Mas 2, 8%, Pelita Agung Agrindustri 5, 3%, Wilmar Nabati & Bioenergi 9, 6%. Akibat dari perihal tersebut ditentukan ikatan Indonesia dengan Eropa hendak terus menjadi kurang baik disebabkan Uni Eropa ialah tujuan utama ekspor, khususnya biodiesel.<sup>15</sup>

Pelaksanaan BMAD oleh Komisi Eropa (KE) pada bertepatan pada 26 November 2013 kemudian yang secara formal menghasilkan Council Implementing Regulation(

---

<sup>13</sup> Hata, *Perdagangan Internasional Dalam Sistem GATT dan WTO: Aspek-Aspek Hukum dan Non Hukum* (Jakarta: Refika Aditama, 2021), hlm. 8.

<sup>14</sup> Liza Devita, "Biodiesel Sebagai Bioenergi Alternatif dan Prospektif," *Agrica Ekstensia* 9, no. 2 (2015): hlm. 23.

<sup>15</sup> Sari Nurulita, "Uni Eropa Kenakan Bea Masuk Anti Dumping Untuk Produk Biodiesel Indonesia," *WartaEkonomi.co.id*, 29 Mei 2013, <https://wartaekonomi.co.id/berita11165/uni-eropakenakan-bea-masuk-anti-dumping-untuk-produk-biodiesel-indonesia.htm>.

European Union- EU) No 1194/ 2013 tertanggal 19 November 2013 terpaut pengenaan BMAD produk Biodiesel asal Indonesia serta Argentina, ekspor biodiesel Indonesia ke UE anjlok. Penyelidikan *dumping* terhadap produk biodiesel asal Indonesia diawali pada 29 Agustus 2012 serta tahun 2012 ekspor biodiesel ke UE menggapai 1, 7 juta ton, ekspor biodiesel tahun 2013 kemudian cuma 400. 000 ton.<sup>16</sup>

Sejak dikenakan Bea Masuk *Anti-dumping* (BMAD) oleh Uni Eropa pada tahun 2013, kinerja ekspor biodiesel dari Indonesia ke Uni Eropa turun sebesar 72,34% atau turun dari USD 635 juta pada 2013 menjadi USD 9 juta pada 2016. sehingga menyebabkan ekspor biodiesel Indonesia ke Uni Eropa mengalami kelesuan.

Berdasarkan hasil analisis pengenaan BMAD tersebut, Pemerintah Indonesia menilai ada ketidakadilan dan inkonsistensi dengan *Anti-Dumping Agreement* (ADA) WTO. Atas alasan inilah, Indonesia mencari keadilan melalui forum Dispute Settlement Body (DSB) WTO. Indonesia meyakini bahwa Komisi Eropa (KE) sebagai otoritas penyelidikan melakukan kesalahan dalam metodologi dan penghitungan normal value serta profit margin yang menyebabkan produsen/eksportir biodiesel asal Indonesia dikenakan BMAD tinggi. Mengalami permasalahan ini, Indonesia membawanya kepada Tubuh Perdagangan Internasional ataupun WTO. Indonesia sudah memberitahu Sekretariat WTO, pada bertepatan pada 10 Juni serta permintaan buat konsultasi dengan Uni Eropa( EU) tentang langkah- langkah anti- *dumping* pada impor biodiesel ke dalam Uni Eropa.<sup>17</sup>

Pada dasarnya terdapat beberapa penelitian yang membahas *dumping* yang melibatkan indonesia oleh beberapa penulis indonesia dan telah dipublikasikan dalam beberapa jurnal, skripsi ataupun bentuk karya tulis ilmiah lainnya, beberapa penulis

---

<sup>16</sup> Handoyo, "Ekspor biodiesel ke Uni Eropa kian terpuruk," Kontan.co.id, 2014, <https://industri.kontan.co.id/news/ekspor-biodiesel-ke-uni-eropa-kian-terpuruk>.

<sup>17</sup> "WTO | 2014 News items - Indonesia files dispute against EU on biodiesel," 11 Juni 2014, [https://www.wto.org/english/news\\_e/news14\\_e/ds480rfc\\_11jun14\\_e.htm](https://www.wto.org/english/news_e/news14_e/ds480rfc_11jun14_e.htm).

tersebut adalah: Yeni Ariza Rostia berjudul “Langkah Indonesia Menghadapi Tuduhan Uni Eropa Terhadap Praktek *Dumping* Produk Biodiesel Indonesia Tahun 2013”, Alfian Qodiri berjudul “Analisis Tindakan *Neo-Merkantilisme* Dalam Perdagangan Internasional Pada Kasus Pengenaan Bea Masuk *Anti-Dumping* (BMAD) Korea Selatan Atas Praktik *Dumping* Ekspor Kertas Indonesia Tahun 2014-2019, Rachmat Darmawan berjudul “Analisis Yuridis Implementasi Ketentuan Hukum *Anti-Dumping* Di Indonesia Dalam Kerangka Hukum Perdagangan Internasional” dan Jeremias Andrew Desembrico berjudul “Studi Kasus Putusan Panel *World Trade Organization* Antara Indonesia Dengan Amerika Serikat Dalam Perkara *Anti-Dumping* Dan Tindakan *Countervailing* Sebagai Produk *Coated Paper*”.

Meskipun sudah beberapa tulisan mengenai sengketa *Dumping* Indonesia dengan Uni Eropa atau negara anggota lainnya, namun sependek pengetahuan saya belum ada tulisan membahas secara komprehensif mengenai bagaimana implementasi GATT dalam mengatur tindakan *dumping* terhadap negara anggota dan implementasi putusan DSB WTO dalam kasus *dumping* Indonesia dengan Uni Eropa. Hal inilah yang menjadi pembeda tulisan ini dengan beberapa tulisan lain yang sudah dipublikasikan.

Dari contoh kasus diatas, latar belakang dan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk menjadikan masalah ini sebagai penelitian dalam pembuatan skripsi dengan judul: **“Implementasi *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) dalam Kasus *Dumping* antara Indonesia dan Uni Eropa”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dirumuskan sebagai berikut:



1. Bagaimana Implementasi *General Agreement on Tariffs and Trade/GATT* mengatur Tindakan *Dumping* terhadap Negara-Negara Anggota?
2. Sampai sejauh mana implementasi putusan *Dispute Settlement Body* WTO dalam Kasus *Dumping* antara Indonesia dan Uni Eropa?

### **C. Tujuan Penelitian**

menurut penjelasan latar belakang serta rumusan masalah yang dituliskan, oleh sebab itu penulisan skripsi ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui Implementasi *General Agreement on Tariffs and Trade/GATT* mengatur Tindakan *Dumping* terhadap Negara-Negara Anggota.
2. Mengetahui Putusan *Dispute Settlement Body* WTO dalam Kasus *Dumping* antara Indonesia dan Uni Eropa.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penulisan skripsi ini berupa manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat melengkapi bahan kepustakaan tambahan pada bidang hukum serta bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan ilmu tambahan di bidang hukum internasional berkaitan dengan kajian hukum dagang internasional mengenai implementasi GATT terhadap tindakan *dumping* dalam ruang lingkup negara anggota di WTO.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan referensi mengenai implementasi putusan *Dispute Settlement Body* WTO terhadap kasus *Dumping* Ekspor Biodiesel antara Indonesia dan Uni Eropa menurut ketentuan *World Trade Organization*.

### **E. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penelitian merupakan bingkai penelitian dan hal terpenting, yang akan mempersempit permasalahan, membatasi area penelitian dan menggambarkan batas penelitian.<sup>18</sup>

Hukum Perdagangan (*International trade Law*) memiliki ruang lingkup yang luas meliputi hukum perdagangan internasional yang meliputi Hubungan-hubungan perdagangan lintas antar negara dari bentuk yang paling sederhana seperti jual beli komoditi (hasil perkebunan atau pertanian) hingga hubungan atau transaksi dagang yang kompleks seperti Hak Cipta dan Jasa lintas batas.<sup>19</sup> Melalui skripsi ini, penulis akan melakukan penelitian yang berkaitan dengan Kasus “*DS480: European Union – Anti-dumping Measures on Biodiesel from Indonesia*” ditinjau dari *Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization* dan *General Agreement on Tariffs and Trade 1947*.

---

<sup>18</sup> Sunggono Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 11.

<sup>19</sup> Huala Adolf, *Op. Cit.* Bab I hlm. 1.

## F. Kerangka Teori

### 1. Teori Keadilan

Berbagai teori mengartikan keadilan sebagai hal yang ideal, kondisi dimana subjek hukum cocok dengan baik tanpa adanya ketidakseimbangan selera. Namun nilai keadilan memiliki makna yang belum sepenuhnya dipahami oleh banyak orang/manusia. Jika keadilan diekspresikan dalam keseimbangan hak dan kewajiban, maka setiap orang akan memiliki perspektif yang berbeda tentang apa itu keadilan bagi dirinya sendiri dan bagi perspektif orang lain.<sup>20</sup>

Pengertian keadilan kali ini adalah perspektif dimana mencerminkan Manusia tidak hidup sendiri, dan mereka tidak boleh mengabaikan rasa tanggung jawab mereka terhadap manusia lain, dalam hal ini adalah negara dengan negara lainnya dalam ruang lingkup hukum perdagangan internasional. Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum Selain kembalikan dan kepastian hukum tingan. Idealnya, keadilan lebih diutamakan daripada dua tujuan lainnya, karena keadilan memiliki nilai hukum dan manfaat, dan hukum adalah alat dan tujuannya.<sup>21</sup>

Aristoteles percaya bahwa kebajikan yang terkait dengan hubungan interpersonal adalah keadilan. Aristoteles juga mengatakan bahwa keadilan dapat ditentukan oleh hukum, dan proporsinya harus adil sebagaimana mestinya. Hal lainnya adalah ketika seseorang mengambil lebih banyak keuntungan atau kepentingan daripada yang seharusnya mereka terima. Bagi orang yang mengabaikan hukum, hal ini disebut juga

---

<sup>20</sup> Novi Asalamu, Mada Apriandi Zuhir, Dan Nurhidayatulloh Nurhidayatulloh, "Kebijakan War On Drugs Presiden Rodrigo Duterte Dan Pengaruhnya Terhadap Stabilitas Keamanan Negara-Negara Asean Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ham Internasional" (Universiitas Sriwijaya, 2019), Hlm. 25.

<sup>21</sup> Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum dan Hukum Indonesia* (Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2015), hlm. 290.

dengan perilaku tidak adil, karena segala sesuatu yang berdasarkan hukum dapat dinyatakan adil.<sup>22</sup>

Keadilan merupakan peristiwa dalam sistem penegakan hukum, keseimbangan antara hak dan kewajiban, hak dan kewajiban tersebut harus berguna sesuai dengan posisinya masing-masing. Equality before the law (equality before the law) artinya aparat penegak hukum dan pemegang kekuasaan dan dalam hal ini adalah WTO sebagai forum penyelesaian sengketa perdagangan internasional harus memperlakukan setiap warga negara secara adil.<sup>23</sup>

## **2. Kedaulatan Negara**

Dari dulu hingga sekarang masih banyak terdapat perdebatan yang dinamis mengenai kedaulatan negara. Karena Kedaulatan bangsa merupakan konsep yang sangat sering dibicarakan dan bahasan dalam tulisan akademik di bidang hukum dan politik internasional. Ahli hukum lainnya bodin jean berpendapat mengatakan kalau Kedaulatan adalah sumber utama legislasi. Kedaulatan juga merupakan sumber kekuasaan tertinggi (*legal hierarchy*) dalam sistem hukum.<sup>24</sup>

Menurut Hukum Internasional, antar negara harus mengakui Konsep (*state sovereignty*) kedaulatan dan (*equality*) kesetaraan nasional merupakan dasar bekerjanya sistem hukum internasional. Hukum internasional secara tradisional harus memberikan Pengakuan negara sebagai entitas berdaulat yang independen, oleh sebab itu negara tidak dapat patuh terhadap kewenangan lainnya. Negara sudah merdeka

---

<sup>22</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Edisi 5 (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 163.

<sup>23</sup> Novi Asalamu, *Op. Cit.* hlm. 28.

<sup>24</sup> Sigit Riyanto, "Kedaulatan Negara Dalam Kerangka Hukum Internasional Kontemporer," *Yustisia Jurnal Hukum* 1, no. 3 (2012): hlm. 1-3.

sebagai suatu subjek hukum internasional harus menjadikan Kedaulatan dan kesederajatan negara sebagai atribut yang melekat. Pengakuan kedaulatan nasional dan kesetaraan antar negara juga menjadi dasar sistem hukum internasional Kepribadian nasional dalam sistem hukum internasional.<sup>25</sup>

Dalam ruang lingkup Kerjasama *multilateral*, terkhusus terkait tentang keanggotaan dalam organisasi internasional, Kedaulatan negara adalah fundamental dan tercermin dalam keputusan yang disetujui (*consent*) oleh negara tersebut sebagai syarat mengikatan diri dalam suatu organisasi internasional. Dalam hal ini, *consent* atau persetujuan negara merupakan suatu keputusan negara sebagai subjek hukum yang mampu berdiri sendiri dan tanpa paksaan dari pihak manapun untuk ikut suatu organisasi internasional sebagai anggotanya. Oleh sebab berakibat bahwa memiliki kewenangan karena sudah mendapatkan *consent* persetujuan yang terbuka dan jelas dari negara anggota yang diberikan kepada organisasi internasional. Akan tetapi *consent* Persetujuan yang diberikan oleh negara dalam hal ini tidak bersifat permanen, karena negara dapat sewaktu-waktu menarik kembali persetujuan yang telah diberikan dengan di dasarkan kedaulatan negara.<sup>26</sup>

Menurut teori perlu diperhatikan dua landasan yang berbeda, yaitu landasan kedaulatan negara dan hak untuk menentukan nasib sendiri (*self-determinasi*). Landasan teori biasanya disebut istilah atau metode *sovereignty first* dan *self-determination first*.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> *Ibid.*



### 3. Non-Diskriminasi

Prinsip *non-discrimination* intinya adalah prinsip dasar GATT, dimana prinsip tersebut tidak mengizinkan terdapat perlakuan berbeda kepada produk domestik maupun produk impor yang masuk ke negara penerima. Asas *non-discrimination* terdiri dari dua asas dasar lainnya sebagai berikut prinsip *most favoured* serta *national treatment*.<sup>28</sup>

Adapun seperti dijelaskan diatas bahwa prinsip *non-discrimination* memiliki dua prinsip yang diatur dalam GATT, dan yang pertama adalah prinsip atau asas *most-favoured-nation* (MFN) yang diatur dalam *Article I* GATT, dalam prinsip ini menjelaskan bahwa kegiatan diskriminasi tidak dibenarkan dalam kegiatan atau kebijakan perdagangan internasional. Dan berdasarkan asas tersebut subjek hukum (dalam hal ini adalah Organisasi Internasional atau Negara) mengikatkan dalam perjanjian tersebut untuk melakukan kegiatan yang sama dan berimbang kepada subjek hukum lainnya dalam hal melaksanakan pemberlakuan ekspor serta impor. Dan harus dilaksanakan dengan secepatnya dan tanpa syarat apabila melaksanakan pemberlakuan yang berimbang tersebut. Oleh sebab itu subjek hukum tidak dibenarkan melakukan perlakuan berbeda terhadap subjek hukum lainnya atau melaksanakan perlakuan tidak adil lainnya. Asas tersebut juga diatur *Article IV Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS)* dan *Article II General Agreement on Trade in Services (GATS)*. Pada intinya, tiap negara wajib memberlakukan tanpa diskriminasi sehingga setiap negara dapat menikmati keuntungan yang merata antara negara. Akan tetapi dalam pelaksanaannya prinsip ini

---

<sup>28</sup> Bradley Alexander, "Pengaturan Hukum Terhadap Produk CPO (Crude Palm Oil) dan Dampak Terhadap Perdagangan Internasional" (Universitas Sumatera Utara, 2019), hlm. 20.

terdapat pengecualian dalam hal ini khusus dalam kepentingan negara yang sedang berkembang.<sup>29</sup>

Prinsip kedua adalah “*national treatment*” yang terdapat di *Article III* GATT. Berdasarkan prinsip ini, produk dari negara pengekspor ke negara pengimpor diberlakukan tanpa diskriminasi. Selain itu asas tersebut bertujuan sebagai perlindungan dalam hal proteksioneisme sebagai dampak dan kebijakan administrasi dan legislasi. GATS menjelaskan bahwa asas penerapan nasional ini secara teranganf mewajibkan asas ini dalam transaksi perdagangan internasional dn perdagangan lainnya. Dan biasanya prinsip *national treatment* adalah buah dari perundingan ataupun negosiasi yang dilakukan anggota-anggota WTO.<sup>30</sup>

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan tahapan ilmiah yang berguna untuk memperoleh data yang yang terpercaya dan valid. Tujuannya adalah dapat mengembangkan dan membuktikan bahwa suatu pengetahuan pada akhirnya digunakan untuk memahami, memecahkan, dan memprediksi masalah.<sup>31</sup> Adapun metode penelitian yang digunakan untuk penulisan skripsi ini sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yang berarti penelitian berdasarkan pada norma hukkkum yang terdapat dalam peraturan perundanga-

---

<sup>29</sup> Huala Adolf, Op. Cit. Bab IV hlm. 10.

<sup>30</sup> Huala Adolf, Op. Cit. Bab IV hlm. 13-14.

<sup>31</sup> Efendi Jonaedi dan Ibrahim Johnny, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Jakarta: PT. Prenada Media, 2018), hlm. 3.

undangan. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum kepustakaan.<sup>32</sup> Penelitian hukum normatif yang mana jenis penelitian dilakukan dengan cara menggunakan bahan Pustaka dan data sekunder berkala atau disebut penelitian kepustakaan.<sup>33</sup> Sumber data yang digunakan dalam penelitian normatif adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder atau data tersier.<sup>34</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa pendekatan penelitian sebagai berikut:

### a. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*statue approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) merupakan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) yaitu pendekatan menggunakan undang-undang dan ketentuan-ketentuan berupa konvensi-konvensi internasional dan peraturan perundang-undangan nasional yang berkaitan Masalah yang dibahas dalam penelitian ini.<sup>35</sup>

### b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus dengan *reasoning* sebagai metode untuk mengiprestasikan fakta dari suatu peristiwa hukum yang hendak di

---

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan 16 (Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2014), hlm. 23.

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 13-14

<sup>34</sup> Amirudin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2020), hlm. 116.

<sup>35</sup> Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revi (Jakarta: PT. Prenada Media, 2017), hlm. 136.

teliti, dimana fakta materil tersebut sebagai padoman dalam penyusunan argumentasi hukum dalam pemecahan permasalahan yang diteliti. Fakta materil dalam penelitian ini adalah tindakan *Dumping* dalam kasus Indonesia dengan Uni Eropa. Penelitian normatif yang menggunakan pendekatan kasus bertujuan untuk mempelajari penerapan norma- norma atau suatu perundang-undangan yang dilakukan dalam praktek umum.<sup>36</sup>

c. Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk memahami makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dan memahami hukum secara formil dan materil serta konseptual dan memahami penerapannya dalam praktik dan keputusan hukum.<sup>37</sup>

### 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan dan sumber hukum yang dipakai untuk menyusun penelitian ini adalah bahan hukum berupa Peraturan, Buku, hasil penelitian dan dokumen resmi mengenai. Informasi hukum dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yakni bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, yang terdiri dari:

- 1) *Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO)*;

---

<sup>36</sup> Zainuddin Ali, *Metode penelitian hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 175.

<sup>37</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Jakarta: PT. Prenada Media, 2018), hlm. 311.

- 2) *General Agreement on Tariffs and Trade(GATT) 1947;*
- 3) *Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade1994;*
- 4) *General Agreement on Tariffs and Trade1994;*
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia);
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pengesahan *Protocol Amending The Marrakesh Agreement Establishing The World Trade Organization* (Protokol Perubahan Persetujuan Marmkesh Mengenai Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia);
- 7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan;
- 8) Permendag 33/MDAG/PER/06/2014 tentang Organisasi serta Tata Kerja Komite *Anti-dumping* Indonesia;
- 9) *DS480: European Union - Anti-dumping Measures on Biodiesel from Indonesia.*

- b. Bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, jurnal, dan lainnya.<sup>38</sup>
- c. Bahan hukum tersier, bahan penelitian ini mencakup penjelasan-penjelasan dari ensiklopedia, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan materi lainnya yang berasal dari media internet.<sup>39</sup>

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Penelitian dengan cara pengumpulan dan penggunaan bahan hukum, penelitian kepustakaan dan bahan hukum tertulis, yang mana bahan penelitian dari Undang-undang, buku cetak atau online, pendapat ahli (doktrin, konvensi internasional, jurnal hukum internasional dan nasional terutama berkaitan dengan *World Trade Organization* (WTO), *Dumping* dan *Anti-dumping*. Bahan tersebut didapat dari perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya serta berbagai website resmi yang kemudian akan dianalisa.<sup>40</sup>

#### **5. Teknik Analisis Bahan Penelitian**

Melakukan analisis deskriptif kualitatif dari data yang diperoleh yaitu mengkaji prosedur pemecahan masalah dengan mendeskripsikan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, kemudian melakukan analisis dalam bentuk kesimpulan.<sup>41</sup>

---

<sup>38</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia UI-Press, 2006), hlm. 12.

<sup>39</sup> Soekanto dan Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, hlm. 44.

<sup>40</sup> Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, hlm. 168.

<sup>41</sup> Soerjono Soekanto & Sri Memudji., *Op. Cit.*, hlm. 52

Deskripsi kualitatif juga berarti menganalisis data berdasarkan data penjabar atau bahan tertulis.<sup>42</sup>

## 6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Untuk menarik kesimpulan menggunakan Teknik logika deduktif. Menarik kesimpulan ini diambil dari proses pengertian umum dengan kebenarnya secara pasti dan berujung terhadap kesimpulan khusus. Pola berfikir secara deduktif disusun dengan dua macam pembahasan serta sebuah penutup (silogismus).<sup>43</sup>

Premis diawali dengan pernyataan umum kemudian di ikuti premis kesimpulan yang bersifat khusus disebut silogisme deduktif. Oleh sebab itu, penulis akan menjelaskan mengenai *World Trade Organization* (WTO) sebagai Organisasi Internasional dalam melaksanakan *General Agreement On Tariffs And Trade* (GATT) dan akan dijelaskan secara umum lalu membahas tentang *Dumping* atau *Anti-dumping* yang akan ditarik kesimpulan secara lebih khusus dan Apakah Implikasi hukum apabila Anggota *World Trade Organization* (WTO) melakukan tindakan *Dumping* atau *Anti-dumping* menurut *Marrakesh Agreement Establishing The World Trade Organization* (WTO) dan *General Agreement on Tariffs and Trade*(GATT) 1947 yang juga ditinjau secara khusus.

---

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan penelitian hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 8.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Ali, Zainuddin. *Metode penelitian hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Aprita, Serlika, dan Rio Adhitya. *Hukum Perdagangan Internasional*. Cetakan 1. Depok: RajaGrafindo Persada, 2020.
- Asikin, Amirudin Dan Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2020.
- Bambang, Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Barutu, Christophorus. *Ketentuan Antidumping Subsidi dan Tindakan Pengamanan (Safeguard) dalam GATT dan WTO*. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2008.
- Bossche, Peter Van den. *The law and policy of the World Trade Organization: text, cases and materials*. Third. Cambridge: Cambridge University Press, 2008.
- Chandrawulan, Huala Adolf A, dan Huala Adolf. "Masalah-masalah Hukum Dalam Perdagangan Internasional." Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Deardorff, Alan V. *Economic perspectives on dumping law*. Department of Economics, University of Michigan, 1989.
- Efendi, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Jakarta: PT. Prenada Media, 2018.
- Erawaty, A F, dan J S Badudu. *Kamus Hukum Ekonomi Inggris-Indonesia*. Jakarta: Komponen Pengembangan Hukum Ekonomi Proyek Elips, 1996.
- Erwin, Muhammad. *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum dan Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2015.
- Fahreza, Muhammad Iqbal. "Analisis Yuridis Terhadap Peranan WTO Dalam Menyelesaikan Sengketa Dagang Internasional," 2019.
- Halwani, R Hendra. *Ekonomi Internasional & Globalisasi Ekonomi*. Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 2018.
- Hanantijo, Djoko. "Praktek Dumping." *Jurnal Mimbar Bumi Bengawan* 5, no. 11 (2013).
- Hata. *Perdagangan Internasional Dalam Sistem GATT dan WTO: Aspek-Aspek Hukum dan Non Hukum*. Jakarta: Refika Aditama, 2021.
- Huala, Adolf. *Hukum Perdagangan Internasional: Prinsip-Prinsip dan Konsepsi Dasar*. Jakarta: PT. Rajawali Press, 2006.
- Insights, Organisation for Economic Co-operation and Development. *International Trade: Free, Fair and Open?* Paris: OECD Insights, 2009.
- Jackson, John Howard, dan Edwin A Vermulst. *Antidumping law and practice: A comparative study*. University of Michigan press, 1989.
- Jonaedi, Efendi, dan Ibrahim Johnny. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Jakarta: PT. Prenada Media, 2018.



- Kartadjoemena, Hassan Sampurna. *GATT dan WTO: Sistem, Forum dan Lembaga Internasional di Bidang Perdagangan*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia UI-Press, 2002.
- Long, Olivier. *Law and its limitations in the GATT multilateral trade system*. Brill Nijhoff, 1987.
- Mankiw, N Gregory, dan Phillip L Swagel. "Antidumping: The third rail of trade policy." *Foreign Affairs* 84 (2005): 107.
- Marceau, Gabrielle Zoe. *Anti-dumping and Anti-trust Issues in Free-trade Areas*. Clarendon Press, 1994.
- . *Antidumping and antitrust issues in free trade areas: Under what legal conditions should an extended application of the provisions against abuse of a dominant position replace antidumping measures within the North American Free Trade area?(or towards an in*. University of London, University College London (United Kingdom), 1993.
- Marzuki, Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revi. Jakarta: PT. Prenada Media, 2017.
- Mas' oed, Mohtar. "Ekonomi Politik Internasional dan Pembangunan," 2002.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan penelitian hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Putra, Ida Bagus Wyasa. *Aspek-aspek hukum perdata internasional: dalam transaksi bisnis internasional*. Jakarta: PT. Refika Aditama, 2008.
- Rostia, Yeni Ariza, dan Irwan Iskandar. "Langkah Indonesia menghadapi tuduhan Uni Eropa terhadap praktek dumping produk biodiesel Indonesia tahun 2013," 2016.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia UI-Press, 2006.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Cetakan 16. Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2014.
- Sood, Muhammad. *Hukum Perdagangan Internasional*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Sukarni. *Regulasi Anti-Dumping Dibawah Bayang-Bayang Pasar Bebas*. Edition 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Sumadji, P. *Kamus Ekonomi Lengkap*. Jakarta: Wipress, 2006.
- Syahmin, A K. *Hukum dagang internasional dalam kerangka studi analitis*. Rajawali Pers (RajaGrafindo Persada), 2006.
- Syahyu, Yulianto. "Hukum Anti-dumping di Indonesia," 2004.
- Utama, Meria. *Hukum ekonomi internasional*. Diedit oleh Iza Rumesten, Irsan, dan Putu Samawati. Palembang: PT. Fikahati Aneska, 2012.
- VanGrasstek, Craig. *The history and future of the World Trade Organization*. World Trade Organization, 2013.
- Zulkifli, Zulkifli, dan Andi Ika Fahrika. *Perekonomian Indonesia Sejarah Dan Perkembangannya*. Makassar: Yayasan Barcode, 2020.

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

*Marrakesh Agreement Establishing The World Trade Organization (WTO);*

*General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1947;*

*Marrakesh Agreement Establishing The World Trade Organization Annex IA: Multilateral Agreements on Trade in Goods: Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994;*

*Marrakesh Agreement Establishing The World Trade Organization Annex IA: Multilateral Agreements on Trade in Goods: General Agreement on Tariffs and Trade 1994;*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pengesahan Protocol Amending The Marrakesh Agreement Establishing The World Trade Organization (Protokol Perubahan Persetujuan Marrakesh Mengenai Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan;

Permendag 33/MDAG/PER/06/2014 tentang Organisasi serta Tata Kerja Komite *Anti-Dumping* Indonesia

## JURNAL DAN MAKALAH

Alexander, Bradley. “Pengaturan Hukum Terhadap Produk CPO (Crude Palm Oil) dan Dampak Terhadap Perdagangan Internasional.” Universitas Sumatera Utara, 2019.

Anggraini, Nita. “*Dumping* dalam Perspektif Hukum Dagang Internasional dan Hukum Islam.” *Mazahib* 14, no. 2 (2015).

Apryani, Ni Wayan Ella, dan Ayu Putu Laksmi Danyathi. “*Dumping* Dan *Anti-Dumping* Sebagai Bentuk Unfair Trade Practice Dalam Perdagangan Internasional.” *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum*, 2014.

Asalamu, Novi, Mada Apriandi Zuhir, dan Nurhidayatulloh Nurhidayatulloh. “Kebijakan War On Drugs Presiden Rodrigo Duterte Dan Pengaruhnya Terhadap Stabilitas Keamanan Negara-Negara Asean Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ham Internasional.” Universitas Sriwijaya, 2019.

Ashri, Muhammad. “Memahami Tindakan Anti *Dumping* Masyarakat Eropa.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 25, no. 3 (1995): 251–59.

Devita, Liza. “Biodiesel Sebagai Bioenergi Alternatif dan Prospektif.” *Agrica Ekstensia* 9, no. 2 (2015): 23–26.

Fahreza, Muhammad Iqbal. “Analisis Yuridis Terhadap Peranan WTO Dalam Menyelesaikan Sengketa Dagang Internasional,” 2019.

- Fathun, Laode Muhamad. "Menajemen Intervensi Negosiasi Terhadap Sengketaanti *Dumping/Dumping* Dalam Perdagangan Internasional." *Journal Power in International Relations* 1, no. 2 (2018): 153–75.
- Fauzi, Achmad. "Sengketa Biodiesel dengan Uni Eropa, Indonesia Akhirnya Menang Halaman all - Kompas.com." *Kompas.com*, 26 Januari 2018. <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/01/26/151400026/sengketa-biodiesel-dengan-uni-eropa-indonesia-akhirnya-menang?page=all>.
- Fauzi, Yan, Yustina E Widyastuti, Iman Satyawibawa, dan Rudi H Paeru. *Kelapa Sawit*. Penebar Swadaya Grup, 2012.
- Hanantijo, Djoko. "Praktek *Dumping*." *Jurnal Mimbar Bumi Bengawan* 5, no. 11 (2013).
- Handoyo. "Ekspor biodiesel ke Uni Eropa kian terpuruk." *Kontan.co.id*, 2014. <https://industri.kontan.co.id/news/ekspor-biodiesel-ke-uni-eropa-kian-terpuruk>.
- Hidayati, Maslihati Nur. "Analisis Tentang Sistem Penyelesaian Sengketa WTO: suatu Tinjauan Yuridis Formal." *Lex Jurnalica* 11, no. 2 (2014): 18081.
- Keaten, Jamey. "WTO Izinkan China Jatuhkan Tarif pada Barang AS Senilai \$3,6 Miliar." *matamatapolitik.com*, 2 November 2019. <https://www.matamatapolitik.com/wto-izinkan-china-jatuhkan-tarif-pada-barang-as-senilai-36-miliar-news/>.
- Kharisma Makkawaru, Iman. "Penerapan Hukum *Anti-dumping* di Indonesia Sebagai Tindakan Pemulihan (Trade Remedies) Dalam Kerangka Hukum Perdagangan Internasional." Universitas Indonesia, 2012.
- Mankiw, N Gregory, dan Phillip L Swagel. "*Antidumping*: The third rail of trade policy." *Foreign Affairs* 84 (2005): 107.
- Nazarudin, Nizam Alija, Rouli Anita Velentina Napitupulu, Parulian Paidi Aritonang, Fernando Manulang, dan Teddy Anggoro. "Tinjauan Hukum terhadap *Anti-dumping* Agreement: Studi Kasus (DS480: European Union *Anti-dumping* - *Anti-dumping* Measures on Biodiesel from Indonesia)." Universitas Indonesia, 2018.
- Nurulita, Sari. "Uni Eropa Kenakan Bea Masuk Anti *Dumping* Untuk Produk Biodiesel Indonesia." *WartaEkonomi.co.id*, 29 Mei 2013. <https://wartaekonomi.co.id/berita11165/uni-eropakenakan-bea-masuk-anti-dumping-untuk-produk-biodiesel-indonesia.htm>.
- Ratnasari, Diah, dan Ida Ayu Sukihana. "Mekanisme Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional Melalui Dispute Settlement Body (DSB) World Trade Organization (WTO) (Tinjauan Terhadap Gugatan Indonesia Kepada Korea Selatan Dalam Pengenaan Bea Masuk *Anti-dumping* Produk Kertas)." *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum*, n.d.
- Riyanto, Sigit. "Kedaulatan Negara Dalam Kerangka Hukum Internasional Kontemporer." *Yustisia Jurnal Hukum* 1, no. 3 (2012).
- Rostia, Yeni Ariza, dan Irwan Iskandar. "Langkah Indonesia menghadapi tuduhan Uni Eropa terhadap praktek *dumping* produk biodiesel Indonesia tahun 2013," 2016.
- "WT/DS480/1 G/L/1071 G/ADP/D104/1 European Union - *Anti-dumping* Measures on Biodiesel from Indonesia - Request for consultations by Indonesia," 17 Juni 2014.

<https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/WT/DS/480-1.pdf&Open=True>.

“WT/DS480/R European Union – Anti-Dumping Measures On Biodiesel From Indonesia Report of The Panel,” 25 Januari 2018. <https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/WT/DS/480RA1.pdf&Open=True>.

“WTO | 2014 News items - Indonesia files dispute against EU on biodiesel,” 11 Juni 2014. [https://www.wto.org/english/news\\_e/news14\\_e/ds480rfc\\_11jun14\\_e.htm](https://www.wto.org/english/news_e/news14_e/ds480rfc_11jun14_e.htm).

World Trade Organization . “WTO | *Anti-dumping* - Technical Information.” Diakses 30 Juni 2021. [https://www.wto.org/english/tratop\\_e/adp\\_e/adp\\_info\\_e.htm](https://www.wto.org/english/tratop_e/adp_e/adp_info_e.htm).

## INTERNET

Fauzi, Achmad. “Sengketa Biodiesel dengan Uni Eropa, Indonesia Akhirnya Menang Halaman all - Kompas.com.” Kompas.com, 26 Januari 2018. <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/01/26/151400026/sengketa-biodiesel-dengan-uni-eropa-indonesia-akhirnya-menang?page=all>.

Handoyo. “Ekspor biodiesel ke Uni Eropa kian terpuruk.” Kontan.co.id, 2014. <https://industri.kontan.co.id/news/ekspor-biodiesel-ke-uni-eropa-kian-terpuruk>.

Keaten, Jamey. “WTO Izinkan China Jatuhkan Tarif pada Barang AS Senilai \$3,6 Miliar.” matamatapolitik.com, 2 November 2019. <https://www.matamatapolitik.com/wto-izinkan-china-jatuhkan-tarif-pada-barang-as-senilai-36-miliar-news/>.

Nurulita, Sari. “Uni Eropa Kenakan Bea Masuk *Anti-dumping* Untuk Produk Biodiesel Indonesia.” WartaEkonomi.co.id, 29 Mei 2013. <https://wartaekonomi.co.id/berita11165/uni-eropakenakan-bea-masuk-anti-dumping-untuk-produk-biodiesel-indonesia.htm>.

“WT/DS480/1 G/L/1071 G/ADP/D104/1 European Union - *Anti-dumping* Measures on Biodiesel from Indonesia - Request for consultations by Indonesia,” 17 Juni 2014. <https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/WT/DS/480-1.pdf&Open=True>.

“WT/DS480/R/Add.1 European Union – *Anti-dumping* Measures On Biodiesel From Indonesia Report Of The Panel,” 25 Januari 2018. <https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/WT/DS/480RA1.pdf&Open=True>.

“WTO | 2014 News items - Indonesia files dispute against EU on biodiesel,” 11 Juni 2014. [https://www.wto.org/english/news\\_e/news14\\_e/ds480rfc\\_11jun14\\_e.htm](https://www.wto.org/english/news_e/news14_e/ds480rfc_11jun14_e.htm).

World Trade Organization . “WTO | *Anti-dumping* - Technical Information.” Diakses 30 Juni 2021. [https://www.wto.org/english/tratop\\_e/adp\\_e/adp\\_info\\_e.htm](https://www.wto.org/english/tratop_e/adp_e/adp_info_e.htm).